



BUPATI SIAK

Jl. Sultan Ismail No. 117 Telp. (0764) 20010
SIAK SRI INDRAPURA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 4 TAHUN 2002

TENTANG

PEMECAHAN DAN PEMBENTUKAN DESA DI KECAMATAN TUALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan wilayah Kabupaten Siak untuk Meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
 - b. bahwa untuk menumbuhkembangkan prakarsa masyarakat desa dengan memperhatikan asal usul dan adat istiadat Desa perlu dilakukan pembentukan dan pemecahan desa wilayah Kabupaten Siak.
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b di atas dan dengan mempedomani Pasal 93 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan, dan Penghapusan Desa, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Pemecahan Desa.
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaga Negara Nomor 3848);
 3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam Propinsi Riau (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan, dan Penghapusan Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PEMECAHAN DAN PEMBENTUKAN DESA DIKECAMATAN TUALANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Siak;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Siak, adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Siak;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan Berada di Daerah Kabupaten ;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan Pemerintahan Desa yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa;

- i. Perangkat Desa adalah Unsur Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas unsur Staf, unsur Pelaksana dan Unsur wilayah;
- j. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar wilayah Desa;
- k. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam wilayah Desa;
- l. Penyatuan Desa adalah penggabungan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa baru

BAB II PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH DESA

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Daerah ini di Kecamatan Tualang dibentuk :
 - a. Desa Pinang Sebatang Timur,
 - b. Desa Pinang Sebatang Barat, dan
 - c. Desa Maredan barat.
- (2) Dengan dibentuknya Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wilayah Kecamatan Tualang terdiri dari 15 (lima belas) desa, yaitu :
 - a. Desa Tualang,
 - b. Desa Pinang Sebatang,
 - c. Desa Maredan,
 - d. Desa Kuala Gasib,
 - e. Desa Teluk Rimba,
 - f. Desa Buatan I,
 - g. Desa Buatan II,
 - h. Desa Pangkalan Pisang,
 - i. Desa sengkemang,
 - j. Desa Rantau Panjang;
 - k. Desa Empang Pandan;
 - l. Keranji Guguh.
 - m. Desa Pinang Sebatang Timur
 - n. Desa Pinang Sebatang Barat, dan
 - o. Desa Maredan barat.

Pasal 3

- (1) Desa Pinang sebatang Timur mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Kuala Gasib;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Pinang Sebatang Ferry;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Pinang Sebatang Barat;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Kuala Gasib.
- (2) Desa Pinang Sebatang Barat mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Mandi Angin;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Tualang;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Pinang Sebatang Timur;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Tualang.

- (3) Desa Meredan Barat mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Tualang Perawang / S. Pulau Gading;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan KI. T. Tinggi / S. Lukut;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Perbatasan Perkebunan PT. SIR;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Tualang Perawang.
- (4) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatas dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Penentuan batas wilayah Desa Pinang Sebatanng Timur, Pinang Sebatang Barat, dan Desa Merempan Barat secara pasti di lapangan sebagaimana disebutkan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PEMERINTAHAN

Pasal 4

- (1) Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Desa-desanya yang baru tersebut akan diangkat seorang Pejabat Kepala Desa pada yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Desa dalam melaksanakan dan memimpin jalannya pemerintahan desa dibantu oleh unsur staf yang srtuktur dan kelembagaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan.

BAB IV KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 5

Pembiayaan yang diperlukan akibat Pembentukan dan Pemecahan Desa sebagaimana termaksud dalam pasal 2 ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.

Pasal 6

Sementara menunggu kesiapan prasarana gedung kantor sebagai tempat kegiatan Pemerintahan Desa, Bupati berkewajiban mencari gedung lain yang dipandang cukup memadai.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Siak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan dan peraturan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

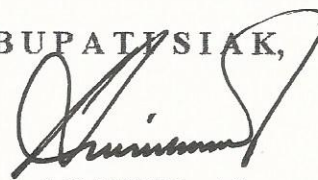
Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan mendapatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 10 April 2002

BUPATI SIAK,


ARWIN. AS

Diundangkan di Siak sri Indrapura
pada tanggal 12 April 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. KHAIROL ZAINAL
Pembina Tk. I NIP. 010086330

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2001 NOMOR 4 SERI D

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Siak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan dan peraturan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

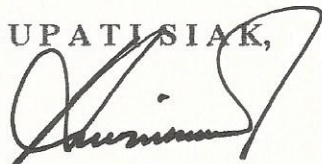
Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan mendapatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

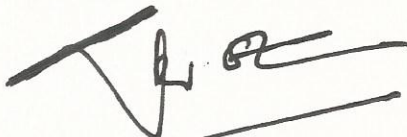
Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 10 April 2002

BUPATI SIAK,


ARWIN. AS

Diundangkan di Siak sri Indrapura
pada tanggal 12 April 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. KHAIROL ZAINAL
Pembina Tk. I NIP. 010086330

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2001 NOMOR 4 SERI D

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Siak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan dan peraturan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

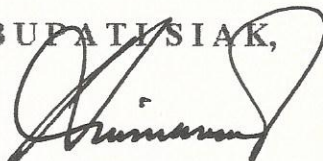
Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan mendapatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

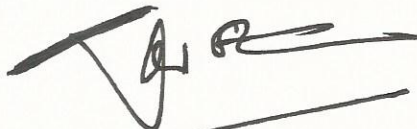
Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 10 April 2002

BUPATI SIAK,


ARWIN. AS

Diundangkan di Siak sri Indrapura
pada tanggal 12 April 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. KHAIRUL ZAINAL
Pembina Tk. I NIP. 010086330

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2001 NOMOR 4 SERI D